

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dipaparkan di atas mengenai aset wakaf milik masjid Al-Ikhlâs yang pernah menjadi sengketa, selanjutnya peneliti akan memberikan kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penyelamatan aset wakaf milik masjid Al-Ikhlâs tersebut adalah dilakukan dengan cara membelinya dan untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada pihak ta'mir masjid untuk dikelola sebagaimana mestinya seperti yang diinginkan oleh wakif dulu ketika ia mewakafkan harta bendanya berupa sawah ladang. Pembelian kembali aset tanah wakaf tersebut dilakukan oleh seorang da'i yang mau peduli kepada aset wakaf yang telah beralih fungsi. Selanjutnya untuk menjaga dan agar tidak terjadi lagi penyelewengan pada aset wakaf tersebut, maka harus segera didaftarkan aset wakaf itu kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Jangan menyerahkan harta benda wakaf tersebut hanya secara lisan saja tanpa harus ada hitam di atas putih dengan dasar adanya saling percaya antara satu dengan yang lainnya bahwa orang yang disertai wakaf tersebut pasti akan dapat melaksanakannya dengan baik seperti yang diinginkan oleh wakif. Memang kebiasaan yang ada dalam masyarakat desa adalah ketika melakukan muamalah dengan sesamanya hanya dengan secara lisan saja tanpa tertulis. Ini

disebabkan adanya kepercayaan yang tinggi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Pendaftaran ini penting agar tanah wakaf tersebut mempunyai kekuatan hukum agar ketika ada masalah dikemudian hari sertifikat itu bisa dijadikan bukti bahwa tanah ini memang sudah benar-benar diwakafkan dengan bukti akta ikrar wakaf yang ada.

2. Tinjauan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap aset wakaf yang terjadi di masjid Al-Ikhlas Desa Gajahrejo adalah sebagaimana yang ada dalam pada pasal 40, dijelaskan bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan, di antaranya dilarang dijadikan sebagai harta warisan. Adapun bunyi pasal 40 tersebut selengkapnya adalah harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, dan dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selanjutnya pada pasal 42 dijelaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Hal ini adalah untuk menjaga serta mengembangkan aset wakaf yang ada dan agar tidak sampai terjadi penyelewengan terhadap harta wakaf. Sehingga aset wakaf yang ada dapat terurus dengan baik, bukan sebaliknya, apalagi aset wakaf tersebut berpindah tangan kepada orang lain yang hal itu bertentangan dengan hukum perwakafan yang ada.

B. Saran

1. Bagi pihak lembaga wakaf, pihak wakif, ataupun pihak pengelola hendaknya setelah terjadi serah terima harta benda wakaf agar segera langsung untuk didaftarkan tanah wakaf tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) supaya tanah ini mempunyai kepastian hukum. Dengan demikian, maka tanah wakaf tersebut akan aman sekaligus terjaga dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Seharusnya pihak dari prangkat desa sering melakukan sosialisasi terkait dengan peraturan pemerintah yang ada. Supaya elemaen masyarakat yang ada di dalamnya dalam melakukan tindakan hukum bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku.